



---

**QUALITY**  
**JOURNAL OF EMPIRICAL RESEARCH IN ISLAMIC EDUCATION**  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Quality/index>  
P-ISSN 2355-0333; E-ISSN 2502-8324  
Vol. 12 No. 01 Tahun 2024 | 49 - 64  
10.21043/quality.v12i1.15718

---

## **Strategi Peningkatan Keterampilan Mengajar Guru Pendidikan Agama Islam; Studi kasus di MI Darul Ulum Madiun**

Lau Han Sein  
Universitas Singaperbangsa, Karawang, Indonesia  
[hansinprakasa96@gmail.com](mailto:hansinprakasa96@gmail.com)

Nurul Atik Hamida  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia  
[nurulatikhamida917@gmail.com](mailto:nurulatikhamida917@gmail.com)

Andy Litehua  
Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin, Ponorogo, Indonesia  
[litehua1995@gmail.com](mailto:litehua1995@gmail.com)

### *Abstract*

*Strategies to Improve the Teaching Skills of Islamic Education Teachers; Case study at MI Darul Ulum Madiun. This study aimed to identify the factors that affect PAI teacher competence and to find ways of improving it. It used a mix of methods, including observation, interviews and document review. The results show that a number of factors influence the professionalism of PAI teachers at MI Darul Ulum Madiun, including: First, the teacher recruitment system is not professional. Second, many PAI teachers do not teach according to their qualifications. Third, teachers are not motivated to develop their personal qualities. The lack of professionalism of PAI teachers at MI Darul Ulum Madiun can be solved by improving the management of the school. This should include recruiting new educators properly, starting with making staff appointments. The school should also use new applications, filing, and a professional selection stage to ensure that the teachers who are recruited are competent and ready to carry*

*out their duties properly. The school prefers to choose PAI teachers because they have more responsibility.*

**Keywords:** PAI; Professional Competence; Teachers.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi guru PAI dan menemukan cara untuk meningkatkannya. Penelitian ini menggunakan metode campuran, termasuk observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah faktor yang mempengaruhi profesionalisme guru PAI di MI Darul Ulum Madiun, antara lain: Pertama, sistem rekrutmen guru yang tidak profesional. Kedua, banyak guru PAI yang mengajar tidak sesuai dengan kualifikasinya. Ketiga, guru kurang termotivasi untuk mengembangkan kualitas diri. Kurangnya profesionalisme guru PAI di MI Darul Ulum Madiun dapat diatasi dengan memperbaiki manajemen sekolah. Hal ini harus mencakup perekrutan tenaga pendidik baru dengan benar, dimulai dengan membuat pengangkatan staf. Sekolah juga harus menggunakan lamaran baru, pemberkasan, dan tahap seleksi yang profesional untuk memastikan bahwa guru yang direkrut adalah guru yang kompeten dan siap menjalankan tugasnya dengan baik. Sekolah lebih memilih guru PAI karena memiliki tanggung jawab yang lebih besar.

**Kata kunci:** Guru; Kompetensi Profesional; PAI.

#### A. Pendahuluan

Dalam konsep ajaran Islam, guru adalah sumber ilmu dan moral. Guru merupakan tokoh yang mencerminkan keluasan ilmu dan akhlak luhurnya, sehingga mampu menjadikan muridnya memiliki pemahaman yang luas dan mendorong murid untuk berusaha mengikuti guru. Maka dari itu, kepemimpinan moral dan keilmuan penting untuk dimiliki seorang guru karena dengan memiliki kemampuan moral dan ilmu tersebut, seorang guru dapat menjaga dan menghindarkan murid-muridnya dari bahaya keterpecahan pribadi dan kemerosotan moral. Maka dari itu, dalam konsep agama Islam, seseorang bisa dikatakan menjadi guru tidak hanya setelah memenuhi kualifikasi keilmuan dan akademis saja, akan tetapi yang lebih penting adalah seorang guru harus memiliki perilaku terpuji dan akhlak yang luhur. Dengan demikian tidak cukup bagi seorang guru hanya mengajarkan kepada murid-muridnya ilmu-ilmu pengetahuan

umum saja, melainkan guru juga harus mampu membentuk watak dan pribadi setiap muridnya dengan akhlak sesuai dengan ajaran Islam (Abin Syamsudin Makmun, 1996).

Hakikatnya, Guru memiliki peran ganda dalam melakukan proses pembelajaran, guru tidak hanya terbatas sebagai seorang “pengajar” yang melakukan *transfer of knowledge*, melainkan juga sebagai seorang pembimbing untuk memberikan dorongan, mengembangkan alternatif, dan memobilisasi siswa dalam belajar (Krisnawati dkk., 2022). Artinya seorang guru memiliki tugas yang kompleks terhadap tujuan pendidikan, dimana seorang guru tidak cukup hanya menguasai dan mendalami materi yang akan diajarkan namun guru juga dituntut untuk mampu mencontohkan kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi murid-muridnya (Zakiah Daradjat, 1995).

Seorang guru dituntut untuk memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan baik ketika di dalam kelas maupun ketika di luar kelas. Kompetensi guru atau pendidik juga dapat dikatakan sebagai kemampuan guru atau pendidik dalam melakukan semua tugas dan pekerjaan yang dibebankan dengan bertanggung jawab dan pantas dalam melaksanakannya (Hoesny & Darmayanti, 2021). Menurut Undang-Undang RI No 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, “bahwa seorang guru atau dosen harus memiliki kompetensi antara lain sebagai berikut: 1) kompetensi pedagogik, 2) kompetensi kepribadian, 3) kompetensi sosial, dan 4) kompetensi profesional” (*Undang-Undang Ri No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*).

Maka dari itu, penting bagi guru untuk memiliki 4 kompetensi tersebut dalam mendukung kinerja dan tugas guru dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam mewujudkan tercapainya tujuan-tujuan pendidikan, maka sikap profesional guru tentunya sangat penting dimiliki seseorang guru dalam melaksanakan tugasnya agar dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Keprofesionalan memiliki pengaruh terhadap peranan guru sebagai seorang pendidik dan pembimbing (Fitriani dkk., 2017) Dengan bimbingan guru yang profesional diharapkan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan maksimal (Fithriani, 2017).

Guru profesional merupakan guru yang mampu mengatur dirinya sendiri dalam menjalankan tugas sehari-hari. Profesionalisme yang dimaksud adalah suatu proses yang berkembang dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari ketidakmatangan menjadi matang. Sedangkan menurut Glickman dalam Bafadal yang menegaskan bahwa seseorang akan bekerja secara profesional jika orang tersebut memiliki kemampuan profesional dan memiliki kemampuan tinggi serta motivasi kerja tinggi. Sedangkan kompetensi profesional seorang guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat

melaksanakan tugas mengajarnya dengan berhasil (Fitriani dkk., 2017). Kompetensi profesional guru dapat diartikan dengan guru dapat menguasai bahan pembelajaran secara luas dan mendalam dengan tujuan untuk memberikan bimbingan kepada siswa sebagai syarat untuk mencapai standarisasi kompetensi yang telah ditetapkan pada Sistem dan Standar Nasional Pendidikan (Budianti dkk., 2022).

Berkenaan dengan profesionalitas guru ini, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dijelaskan bahwa “Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pada Bab III Pasal 7 ayat 1 juga dijelaskan bahwa “prinsip profesionalitas guru dan dosen diantaranya adalah *pertama*, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. *Kedua*, Kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. *Ketiga*, Memiliki kompetensi yang diperlukan. sesuai dengan bidang tugas” (*Undang-Undang Ri No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*). Dalam PP No. 74 tahun 2008 tentang guru juga dijelaskan bahwasanya “Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional” (*Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru*).

Berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dan PP No. 74 tahun 2008 tentang guru tersebut, dan berdasarkan studi pendahuluan menunjukkan bahwa pembelajaran PAI dirasa kurang diminati siswa-siswa, terbukti siswa-siswa di MI Darul Ulum Madiun kurang tertarik dan bosan ketika proses pembelajaran materi PAI. Peneliti berasumsi, bahwa penyebab siswa-siswa kurang tertarik dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran PAI adalah guru-guru PAI di MI Darul Ulum Madiun kurang berkompeten dalam menjalankan tugasnya ketika mengajar, terutama kurangnya guru memiliki kompetensi profesional. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan guru-guru PAI di MI Darul Ulum Madiun kurang memiliki kompetensi profesional dan bagaimana upaya mengatasinya.

## B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi profesional guru. Bogdan dan Biklen mengemukakan “bahwa keberhasilan penelitian deskriptif sangat ditentukan oleh ketelitian,

kelengkapan catatan lapangan (field note) yang disusun peneliti dari hasil observasi, serta wawancara secara mendalam (Fitriani dkk., 2017).

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian menggunakan dua subjek yaitu subjek primer dan subjek sekunder. Subjek primer dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di MI Darul Ulum Madiun. Sedangkan subjek sekundernya adalah Humas Yayasan MI Darul Ulum dan siswa-siswi yang merupakan anak didik guru PAI di MI Darul Ulum. Pengumpulan data dalam penelitian deskriptif ini menggunakan beberapa teknik, yaitu: melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketiga metode pengumpulan data tersebut diharapkan dapat saling melengkapi sehingga diperoleh suatu informasi yang diharapkan. Teknik analisis data penelitian deskriptif yaitu selama pengumpulan data penelitian, merekam, dan membuat catatan lapangan, peneliti melakukan membercheck dengan subjek penelitian yang bersangkutan, Analisis data dilakukan secara induktif dan secara terus menerus dan berproses.

### C. Kompetensi Profesional

Kompetensi adalah suatu tindakan atau perilaku yang rasional untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan sesuai aturan yang berlaku (Giarti, 2015). Menurut pendapat Burke & Stone, dijelaskan bahwa “*Descriptive of qualitative nature or teacher behavior appears to be entirely meaningful.*” Kompetensi guru juga diartikan sebagai bentuk penguasaan terhadap suatu tugas (mengajar dan mendidik), sikap, keterampilan, dan apresiasi yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan kegiatan pembelajaran yang dilakukannya (Muthanje dkk., 2020). Dengan demikian, kualitas guru yang sebenarnya dapat ditunjukkan melalui kompetensi yang dimiliki oleh setiap masing-masing guru. Kompetensi tersebut akan terlihat dan tampak baik dalam bentuk penguasaan ketrampilan, pengetahuan maupun sikap profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai guru (Sudjoko, 2020).

Menurut UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, “guru adalah tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah” (*Undang-Undang Ri No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*). Menurut Husnul Khotimah, guru merupakan orang yang memberikan fasilitas dalam proses peralihan ilmu pengetahuan dari sumber belajar kepada peserta didik. Jadi, guru adalah seseorang tenaga pendidik profesional yang membimbing, mendidik, mengajarkan suatu ilmu, mengarahkan, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada setiap peserta didik.

Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pada pasal 39 ayat 2 menjelaskan bahwa “pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat”.

Sebagai sebuah bentuk kata benda, profesional dapat diartikan sebagai seorang yang melakukan sebuah profesi dengan menggunakan profesi tersebut sebagai mata pencaharian (Sudjoko, 2020). Komarudin juga menjelaskan bahwa profesional berasal dari bahasa latin yaitu “profesia”, pekerjaan, keahlian, jabatan, jabatan guru besar atau seorang yang melibatkan diri dalam salah satu keahlian yang harus dipelajari dengan khusus. Jarvis dalam Sagala juga menjelaskan profesional dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan tugas profesi juga sebagai ahli (expert) apabila seorang tersebut secara spesifik memperolehnya dari belajar. Sedangkan Tilaar mengemukakan bahwa : Seorang profesional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya (Ikawati, 2020).

Adapun guru yang profesional itu sendiri adalah guru yang berkualitas, memiliki kompeten dan guru yang dikehendaki untuk mampu mewujudkan prestasi belajar serta mampu memberi pengaruh baik terhadap proses belajar siswa yang nantinya akan menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih baik (Theeb dkk., 2014). Sedangkan menurut Wahyudi, guru profesional merupakan guru yang dapat mengelola dan mengatur dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari. Profesionalisme yang dimaksud adalah suatu proses yang bergerak dan berkembang dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari ketidakmatangan menjadi matang (Fitriani dkk., 2017).

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi seorang guru profesional, diantara beberapa kriteria tersebut, yaitu : 1) Mempunyai komitmen terhadap siswa dan proses belajar mengajarnya; 2) Menguasai isi dan materi mata pelajaran yang diajarkannya serta mengetahui cara mengajarkannya kepada siswa; 3) Bertanggung jawab dalam memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi; Mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari lingkungan profesinya (Abad, 2013).

Untuk menciptakan sosok tenaga pendidik yang profesional dan mempunyai kompetensi yang tinggi, maka diperlukan pembinaan karier guru yang jelas dan berkelanjutan. Didalam kegiatan proses pembelajaran di kelas seorang guru harus didukung dengan terpenuhinya kebutuhan guru baik kebutuhan internal maupun kebutuhan eksternal. Kebutuhan eksternal guru sering menjadikan kondisi internal menjadi tidak seimbang. Dalam hal ini ketidakpuasan guru terhadap kondisi eksternal seperti lingkungan sekolah, sistem

pembinaan yang tidak teratur, gaji yang tidak memadai, dapat menyebabkan kondisi internal guru menjadi terganggu (Slameto, 2014). Maka dari itu, agar kondisi internal guru tetap terjaga dengan baik dibutuhkan kemampuan untuk mengontrol kondisi hati sehingga tidak menimbulkan stress. Kemampuan guru untuk memahami, merasakan dan menerapkan daya serta kepekaan emosi terintegrasi dalam situasi pembelajaran akan menyebabkan proses pembelajaran dapat berjalan efektif (Yuswardi, 2021).

#### D. Karakteristik Guru Profesional

Seorang guru yang profesional dituntut dengan sejumlah persyaratan minimal yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu: memiliki kualifikasi akademik yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, mampu berkomunikasi dengan baik terhadap sesama guru maupun anak didiknya, memiliki jiwa kreatif, inovatif dan produktif, memiliki etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya, dan selalu melakukan pengembangan diri secara terus menerus melalui organisasi profesi, internet, buku, seminar, dan sebagainya (Nurkamilah, 2016).

Apabila ditinjau lebih jauh dan lebih dalam lagi, terdapat beberapa karakteristik profesionalisme guru yang perlu diperhatikan. Rebores menjelaskan terdapat enam karakteristik profesionalisme guru yang harus dimiliki, yaitu: (1) pemahaman dan penerimaan dalam melaksanakan tugas, (2) memiliki kemauan untuk bekerja sama secara efektif dengan siswa, guru, orang tua siswa, dan masyarakat, (3) memiliki kemampuan dalam mengembangkan visi dan pertumbuhan jabatan secara terus menerus, (4) mengutamakan pelayanan dalam melaksanakan tugas, (5) mampu mengarahkan, menekan dan menumbuhkan pola perilaku siswa, serta (6) melaksanakan kode etik jabatan (Castro Garcés & Martínez Granada, 2016).

Sementara itu, Glickman memberikan ciri profesionalisme guru dari dua sisi, yaitu kemampuan guru dalam berpikir abstrak (*abstraction*) dan komitmen (*commitment*). Guru yang profesional dituntut untuk memiliki tingkat berpikir abstrak yang tinggi, yaitu mampu dalam merumuskan konsep, menangkap, mengidentifikasi, dan memecahkan berbagai macam permasalahan yang dihadapi dalam tugas, dan juga memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Komitmen merupakan kemauan kuat dalam melaksanakan tugas dengan rasa penuh tanggung jawab (Murray, 2019).

Lebih lanjut lagi, Welker menjelaskan bahwa profesionalisme guru dapat dicapai apabila guru memiliki keahlian (*expert*) dalam melaksanakan tugasnya, dan selalu berusaha untuk mengembangkan diri (*growth*). Sementara itu Glatthorn menjelaskan bahwa dalam melihat

profesionalisme guru, disamping kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas, juga perlu mempertimbangkan aspek komitmen dan tanggung jawab (responsibility), serta kemandirian (autonomy) seorang guru tersebut (Pasaribu, 2014).

### **E. Analisis Faktor Penyebab Guru PAI Kurang Memiliki Kompetensi Profesional Dalam Mengajar di MI Darul Ulum Madiun dan Upaya Mengatasinya**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan beberapa faktor penyebab guru PAI di MI Darul Ulum Madiun kurang memiliki kompetensi profesional dalam mengajar diantaranya :

#### **1. Sistem Rekrutmen Yang Kurang Professional**

Menurut penjelasan Dayat yang merupakan salah satu tenaga pengajar di MI Darul Ulum Madiun, sistem rekrutmen tenaga pengajar di MI Darul Ulum Madiun masih dirasa kurang professional, karena dalam pelaksanaannya di lapangan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dibutuhkan. Masih banyak guru-guru yang direkrut tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan mengingat kebutuhan tenaga pengajar yang semakin meningkat dan calon pendaftar yang tidak terlalu banyak sehingga pihak sekolah terpaksa merekrut guru-guru tanpa adanya seleksi yang ketat dan tanpa melihat kualifikasi akademik yang dibutuhkan (*Wawancara secara langsung dengan Pak Dayat, di MI Darul Ulum Madiun, pada tanggal 15 Mei 2022*).

Rekrutmen tenaga pengajar seharusnya dilakukan berdasarkan atas kebutuhan tenaga pengajar di suatu lembaga pendidikan. Kebutuhan ini menjadi tugas manajemen lembaga pendidikan untuk melakukan rekrutmen tenaga pengajar. Adapun kualifikasi guru minimal yang harus dimiliki oleh guru mulai dari guru yang bertugas pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi (Rugaiyah Dan Atiek Sismiati, 2011).

Ketika melakukan rekrutmen tenaga pendidik, lembaga pendidikan sebaiknya harus melakukan rekrutmen selaras dan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Misalnya dari segi waktu yang dibutuhkan, jumlah yang dibutuhkan dan kualifikasi yang telah dipersyaratkan. Dalam praktiknya pelaksanaan rekrutmen memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu : 1) Memperoleh sumber tenaga yang potensial. 2) Memperoleh sejumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi. 3) Menentukan kriteria minimal untuk calon pelamar. 4) Untuk keutuhan seleksi (Kasmir, 2012).

Hal yang penting diketahui sebelum melakukan rekrutmen tenaga pendidik adalah mengetahui prinsip-prinsip dari rekrutmen agar mendapatkan calon guru yang profesional, memenuhi kualifikasi, dan menjanjikan untuk menduduki posisi tertentu. Beberapa prinsip yang harus dipegang teguh dalam perencanaan atau pelaksanaan rekrutmen guru, diantaranya adalah: 1) Rekrutmen guru harus dirancang secara matang agar dapat memenuhi kebutuhan. 2) Rekrutmen guru harus dilakukan secara objektif. Artinya panitia seleksi pegawai baru menetapkan pelamar yang lulus dan pelamar yang tidak lulus secara objektif. Pelamar yang tidak memenuhi persyaratan secara objektif dinilai tidak lulus, dan sebaliknya pelamar yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai pelamar yang lulus. 3) Agar didapatkan calon yang profesional, sebaiknya materi seleksi pegawai baru harus komprehensif mencakup semua aspek persyaratan yang harus dimiliki oleh calon guru (Ibrahim Bafadal, 2008).

Maka dari itu, sebaiknya manajemen sekolah harus memperhatikan setiap tahapan rekrutmen tenaga pendidik baru mulai dari pemberkasan hingga rangkaian seleksi yang sudah dijadwalkan agar tenaga pendidik yang diterima sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

## **2. Banyak Guru PAI Yang Mengajar Tidak Sesuai Dengan Kualifikasi Akademiknya**

Menurut Saiful yang merupakan salah satu pengajar di MI Darul Ulum Madiun menjelaskan bahwa banyaknya guru PAI yang mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi akademiknya dikarenakan jumlah kelas yang semakin tinggi dan jumlah guru yang terbatas sehingga banyak guru-guru yang dibebankan materi PAI meskipun tidak sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Hal ini yang kemudian menjadikan materi-materi PAI tidak dapat tersampaikan secara maksimal dikarenakan pengetahuan guru yang terbatas terhadap materi tersebut (*Wawancara secara langsung dengan Pak Syaiful, di MI Darul Ulum Madiun, pada tanggal 15 Mei 2022*).

Seharusnya guru-guru PAI di suatu lembaga pendidikan adalah orang-orang yang memiliki pemahaman agama luas karena tanggung jawab guru PAI jauh lebih besar dibandingkan guru non PAI. Guru PAI adalah pendidikan profesional yang memiliki tugas memberi pemahaman materi agama Islam kepada peserta didik dan masyarakat. Guru PAI setidaknya memiliki dua tugas yaitu tugas melaksanakan sebagai pendidik dan pengajar di sekolah dan juga memiliki tugas memberikan pemahaman materi agama Islam kepada peserta didik agar peserta didik dan masyarakat memiliki cara pandang atau pemahaman terhadap agama (al-Qur'an dan hadist) secara tepat yang ditandai dengan sikap dan perilaku yang santun, damai serta anti kekerasan (Muchith, 2017).

Perbedaan nyata antara guru PAI dengan guru non PAI terletak pada aspek kompetensi sosial dan pedagogik. Kompetensi sosial bagi guru PAI lebih luas ruangnya dibanding guru non PAI, karena guru PAI secara langsung maupun tidak langsung dituntut mampu memberikan pencerahan tidak hanya kepada peserta didik di sekolah tetapi juga kepada masyarakat diluar sekolah. Walaupun diluar jam sekolah, Guru PAI tidak boleh menghindar jika ada masyarakat yang bertanya atau meminta pendapat tentang berbagai hal kehidupan dan keagamaan. Guru PAI tidak boleh lari dari permasalahan yang dihadapi masyarakat. Agama yang melekat kepada diri guru PAI memiliki konsekuensi dakwah Islam secara nyata kepada masyarakat. Kenakalan remaja, tawuran pelajar, banyak aksi radikalisme dan terorisme, sikap dan moralitas sosial masyarakat rendah menjadi salah satu tugas dari guru PAI di lembaga sekolah. Artinya semua orang akan menengok kepada profesi Guru PAI jika dianggap ada kesalahan atau kurang optimal di lingkungan sekolah tersebut (Muchith, 2017).

Maka dari itu, penting bagi suatu lembaga pendidikan untuk memilih dan melakukan seleksi terhadap guru-guru PAI agar guru-guru PAI tersebut dapat melaksanakan beban tanggung jawabnya secara profesional baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat dan diusahakan mencari guru-guru PAI yang alumni dari pondok pesantren meskipun kualifikasi akademiknya tidak sesuai, karena guru-guru alumni pondok pesantren setidaknya sudah memiliki dasar agama yang kuat meskipun kualifikasi akademiknya tidak dari PAI.

### **3. Kurangnya Motivasi Guru Dalam Mengembangkan Kualitas Dirinya**

Menurut Syamsul Hadi yang merupakan guru di MI Darul Ulum Madiun menjelaskan bahwa banyak guru-guru PAI yang masih fresh graduate sehingga mereka belum banyak pengalaman mengajar dan belum termotivasi untuk mengembangkan kualitas dirinya dikarenakan mereka merasa sudah cukup dengan apa yang telah didapatkan sekarang. Selain itu guru-guru tersebut lebih memilih untuk melakukan usaha sampingan di luar jam mengajar di sekolah daripada harus mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah untuk mengembangkan kualitas dirinya (*Wawancara secara langsung dengan Pak Syamsul Hadi, di MI Darul Ulum Madiun, pada tanggal 15 Mei 2022*).

Seharusnya, untuk menjadi seorang guru, tidak cukup hanya dengan gelar sarjana baik S1 maupun D4 non kependidikan sesuai dengan bidang studi. Tetapi, diperlukan juga pelatihan profesi setelah menyelesaikan pendidikan sarjana untuk membekali guru dengan suatu keahlian profesi. Seperti halnya terdapat program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang memberikan pelatihan kepada guru-guru yang telah menjabat. Tujuan dari ini PPG ini selain untuk melatih

keterampilan yang diperlukan dalam profesi guru juga menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikat pendidik, atau yang dikenal dengan sertifikasi guru.

Peningkatan kualitas guru juga dapat dilakukan melalui sertifikasi profesi guru. Guru yang telah dinyatakan lolos dan telah memiliki sertifikat profesi akan mendapatkan tunjangan finansial yang diberikan untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan hidup guru tersebut. Sertifikasi pendidik menjadi salah satu cara pemerintah untuk memotivasi dan meningkatkan kualitas guru melalui peningkatan kompetensi guru yang disertai dengan pemberian tunjangan (Hoesny & Darmayanti, 2021).

Solusi lain untuk meningkatkan kualitas guru adalah dengan mendorong dan selalu memotivasi antar guru untuk mengikuti berbagai seminar dan forum kajian ilmiah yang diselenggarakan oleh berbagai perguruan tinggi dan institusi. Kegiatan semacam ini sangat penting bagi guru untuk memperbaharui dan meningkatkan pengetahuan guru baik pengetahuan pedagogi maupun khazanah keilmuan lainnya. Terdapat banyak forum kajian ilmiah yang menghadirkan narasumber baik dari kalangan guru atau dosen untuk mempresentasikan hasil penelitian maupun kajian-kajian konseptual, sehingga dengan mengikuti forum semacam ini guru dapat berbagi dan memperoleh ide-ide baru dalam menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas (Hoesny & Darmayanti, 2021). Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi profesional guru PAI, kepala sekolah harus mengikutsertakan guru PAI dalam seminar, menerapkan sikap disiplin dan mengontrol kegiatan belajar mengajar di kelas, dan sering mengadakan musyawarah dengan guru mata pelajaran.

Oleh karena itu, dengan diaturnya pendidikan guru baik melalui PPG maupun melalui program lain seperti yang telah dijelaskan diatas, diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai problematika dalam penyediaan tenaga guru yang berkualitas dan dapat memotivasi guru untuk selalu mengembangkan kualitas dirinya. Karena dengan adanya sertifikasi guru tersebut guru akan menerima tunjangan profesi yang dapat membantu kesejahteraan perekonomian guru tersebut.

## F. Simpulan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi profesionalitas guru PAI di MI Darul Ulum Madiun adalah : *Pertama*, sistem rekrutmen guru yang kurang profesional. *Kedua*, banyak guru PAI yang mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi akademiknya sehingga pemahaman terhadap materi-materi PAI masih kurang mendalam. *Ketiga*, kurangnya motivasi guru dalam mengembangkan kualitas pribadinya. Dari beberapa

faktor penyebab kurangnya profesionalitas guru PAI di MI Darul Ulum Madiun, solusi yang dapat diupayakan adalah dengan memperbaiki manajemen dari sekolah tersebut, seperti dalam masalah rekrutmen tenaga pendidik baru seharusnya dirancang dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan, mulai dari membuat pamflet rekrutmen yang menarik, pemberkasan, dan juga tahap seleksi yang profesional sehingga guru-guru yang nantinya direkrut benar-benar berkompeten dan siap untuk menjalankan tugas dengan baik.

Pihak sekolah sebaiknya lebih selektif ketika memilih guru-guru PAI, pihak sekolah harus benar-benar memastikan bahwa calon guru PAI tersebut kompeten dalam bidangnya, mempunyai *background* pendidikan agama yang baik, sehingga tidak hanya dapat memberikan pengajaran atau agama, akan tetapi juga bisa menjadi teladan bagi anak didiknya. Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi profesional guru PAI, kepala sekolah harus mengikutsertakan guru PAI dalam seminar, menerapkan sikap disiplin dan mengontrol kegiatan belajar mengajar di kelas, dan sering mengadakan musyawarah dengan guru mata pelajaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abad, J. V. (2013). Pedagogical Factors That Influence EFL Teaching: Some Considerations for Teachers' Professional Development (Factores pedagógicos que influyen en la enseñanza del inglés como lengua extranjera: algunas consideraciones para el desarrollo profesional de docentes). *PROFILE: Issues in Teachers' Professional Development*, 15(1), 97–108.
- Abin Syamsudin Makmun. (1996). *Psikologi Pendidikan*. Rosdakarya.
- Budianti, Y., Dahlan, Z., & Sipahutar, M. I. (2022). Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Basicedu*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i2.2460>
- Castro Garcés, A. Y., & Martínez Granada, L. (2016). The Role of Collaborative Action Research in Teachers' Professional Development (El papel de la investigación acción colaborativa en el desarrollo profesional docente). *PROFILE: Issues in Teachers' Professional Development*, 18(1), 39–54.
- Fithriani, M. (2017). Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Dan Minat Baca Siswa Terhadap Hasil Belajar Al Quran Hadis Kelas X MAN Bintuhan Kabupaten Kaur. *Al-Bahtsu : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.29300/btu.v2i1.339>
- Fitriani, C., Ar, M., & Usman, N. (2017). Kompetensi Profesional Guru Dalam Pengelolaan Pembelajaran Di MTs Muhammadiyah Banda Aceh. *Jurnal Administrasi Pendidikan : Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(2), Article 2. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAP/article/view/8246>
- Giarti, S. (2015). Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru SD Melalui Supervisi Akademik. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.24246/j.scholaria.2015.v5.i3.p37-46>
- Hoesny, M. U., & Darmayanti, R. (2021a). Permasalahan dan Solusi Untuk Meningkatkan Kompetensi dan Kualitas Guru: Sebuah Kajian Pustaka. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 11(2), Article 2.
- Hoesny, M. U., & Darmayanti, R. (2021b). Permasalahan dan Solusi Untuk Meningkatkan Kompetensi dan Kualitas Guru: Sebuah Kajian Pustaka. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 11(2), Article 2.
- Ibrahim Bafadal. (2008). *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar*. Bumi Aksara.
- Ikawati, H. M. S. dan H. D. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profesionalisme Guru. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.36312/jcm.v1i2.87>
- Kasmir. (2012). *Manajemen Sumber Teori Dan Praktik*. Rajawali Pers.

- Krisnawati, K., Yulaeha, S., & Budiastira, K. (2022). Pengaruh Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i1.2181>
- Muchith, M. S. (2017). Guru PAI Yang Profesional. *Quality*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/quality.v4i2.2121>
- Murray, A. (2019). Competition as a Teaching Strategy. *BU Journal of Graduate Studies in Education*, 11(1), 13–16.
- Muthanje, K. A., Wafula, K. I., & Riechi, A. R. (2020). Teacher Competency on Learner Promotion in Embu County Integrated Public Primary Schools, Kenya. *World Journal of Education*, 10(3), 188–198.
- Nurkamillah, N. (2016). Kompetensi Profesionalis Guru dan Minat Belajar Siswa dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPA. *Jurnal Penelitian Dan Penilaian Pendidikan*, 1(2), Article 2.
- Pasaribu, T. B. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Negeri Di Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng. *Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia*, 9(02), Article 02. <https://doi.org/10.36310/jebi.v9i02.64>
- Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru.* (t.t.).
- Rugaiyah Dan Atiek Sismiati. (2011). *Propesi Kependidikan*. Ghalia Indonesia.
- S, S. (2020). Kompetensi Profesional bagi Seorang Guru dalam Manajemen Kelas. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.37640/jip.v12i1.202>
- Slameto, S. (2014). Permasalahan-Permasalahan Terkait dengan Profesi Guru SD. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.24246/j.scholaria.2014.v4.i3.p1-12>
- Theeb, R. S., Muhaidat, M. A., & Al-Zboon, E. K. (2014). Profesional Competencies among Pre-Service Teachers in Special Education from Their Perspectives. *Education*, 135(1), 133–143.
- Undang-Undang Ri No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.* (t.t.).
- Wawancara secara langsung dengan Pak Dayat, di MI Darul Ulum Madiun, pada tanggal 15 Mei 2022.* (t.t.).
- Wawancara secara langsung dengan Pak Syaiful, di MI Darul Ulum Madiun, pada tanggal 15 Mei 2022.* (t.t.).
- Wawancara secara langsung dengan Pak Syamsul Hadi, di MI Darul Ulum Madiun, pada tanggal 15 Mei 2022.* (t.t.).
- Yuswardi, Y. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Profesional Guru

di Perguruan Tamansiswa Pematangsiantar. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.30743/mukadimah.v5i2.4428>

Zakiah Daradjat. (1995). *Kepribadian Guru*. Bulan Bintang.

**Halaman ini sengaja dikosongkan**